



PUTUSAN

Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan memutus perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **M. VELI KUSWANTO Alias WELI Bin TRUNO KADAR (Alm);**
Tempat lahir : Jepara;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 23 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Kranji, Desa Gelang, RT. 04/01, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2022 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 16 November 2022;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jepara, sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Dalam perkara ini Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 14 Desember 2022 Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus dalam tingkat banding perkara atas nama Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 15 Desember 2022 Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 15 November 2022 dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa M. VELI KUSWANTO Als WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di kuburan Kaligarang arah Desa Cepogo, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

-Bermula Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 07.00 wib, terdakwa M. VELI KUSWANTO Als WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) ditelpon oleh Sdr MUMUN (DPO) untuk mengambil peletakan sabu di kuburan kaligarang arah cepogo mepet tembok pintu masuk sebanyak dua bungkus yang masing-masing berisi 6 gram sabu-sabu, kemudian terdakwa menuju ke alamat tersebut dan langsung mengambil sabu sabu tersebut, kemudian terdakwa pulang kerumah dan setelah sampai di rumah terdakwa yang beralamat di Dukuh Kranji Desa Gelang, Rt. 04 Rw 01, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, terdakwa memecah atau membagi sabu sabu tersebut sesuai perintah Sdr. MUMUN menjadi paket paket kecil dan sedang, sekitar pukul 07.45 wib terdakwa manaruh alamat

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peletakan sabu di daerah keling sebanyak 4 paket sedang, kemudian sekitar pukul 09.30 wib terdakwa menaruh lagi 3 paket sabu sedang dan 2 paket kecil di daerah keling, sekira pukul 11.30 wib terdakwa menaruh 4 paket sedang dan 6 paket kecil, sekira pukul 13.30 wib terdakwa disuruh mengambil alamat peletakan sabu dengan alamat setelah jembatan arah cepogo di bawah tiang lampu dalam parit sawah plastik hitam dua bungkus 5 gram dan 1 gram, kemudian terdakwa ambil dan terdakwa bawa kerumah terdakwa, setelah sampai dirumahnya terdakwa mencampurkan sabu sabu yang tadi pagi dengan yang baru terdakwa ambil menjadi satu dan terdakwa langsung memecah - memecah sabu sabu tersebut menjadi paket sedang dan kecil, kemudian sekira pukul 17.00 wib Sdr. SUDARYANTO Als JAMI (DPO), menelpon terdakwa untuk membeli sabu sabu (1 gram) kemudian terdakwa menemui Sdr. SUDARYANTO Als JAMI, di centrak Pack jalan kali garang kemudian terdakwa menyerahkan sabu sabu tersebut kepada Sdr. SUDARYANTO, kemudian Sdr. SUDARYANTO memberikan uang sebanyak Rp 1.150.000,- (satu juta seratus lima puluh ribu) kepada terdakwa, setelah itu terdakwa mentransferkan uang kepada Sdr. MUMUN sebanyak Rp 1.100.000,- dan yang Rp 50.000,- upah terdakwa buat beli rokok, sekitar pukul 18.00 wib terdakwa menaruh alamat lagi sesuai permintaan Sdr. MUMUN sebanyak 2 paket sedang yang pertama di depan SPBU sambung oyot keling dan yang kedua dibawah bok alun alun kelet, setelah sampai di halaman rumah terdakwa, terdakwa langsung ditangkap petugas Sat Resnarkoba Polres Jepara dan dilakukan penggeledahan kepada terdakwa di temukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu disaku celana depan sebelah kanan terdakwa kenakan, 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu disaku celana depan sebelah kiri yang terdakwa kenakan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan dengan rincian 10 (sepuluh) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu dan 11 (sebelah) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna merah muda yang semuanya didalam plastik klip ukuran sedang di bawah box sound sebelah kanan didalam kamarnya. Kemudian 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah serok terbuat dari potongan kertas, 27 (dua puluh tujuh) buah

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang semuanya diketemukan di dalam dusbook Handphone Redmi 9C yang berada didalam toilet meja di ruang tamu. Kemudian Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol air minum merk Indomaret diketemukan dibelakang box sound sebelah kiri yang berada didalam kamarnya. Kemudian 1 (satu) buah pipet kaca diketemukan diatas jendela ruang tamu, Kemudian 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna merah diketemukan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya Petugas sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ternyata masih ada 2 (dua) alamat peletakan sabu yang masih tertanam atau berada dilokasi belum diambil oleh pembeli yang ditanam oleh terdakwa, kemudian Petugas dan terdakwa menuju alamat peletakan sabu di depan SPBU Sambung Oyot ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu, kemudian kedua ke alun – alun kelet ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu. Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jepara untuk proses lebih lanjut pada saat dikantor terdakwa mengaku masih menyimpan 1 paket sabu didalam dompetnya kemudian petugas Sat Resnarkoba melakukan penggeledahan dompetnya dan benar ditemukan 1 paket sabu sabu, kemudian terdakwa dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut

-Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mau diperintah Sdr. MUMUN untuk memecah memecah sabu, menaruh alamat peletakan sabu, mengambil sabu sabu dan menguasai sabu sabu tersebut supaya mendapatkan untung atau upah.

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1692/NNF/2022, tanggal 28 Juli 2022 a.n. Terdakwa M. VELI KUSWANTO Als WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

1. BB - 3657/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75650 gram.
2. BB - 3658/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,63932 gram.

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



3. BB - 3659/2022/NNF berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,13996 gram.
 4. BB - 3660/2022/NNF berupa 11 (Sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,35558 gram.
 5. BB - 3661/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,39690 gram.
 6. BB - 3662/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongans edotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 34349 gram.
 7. BB - 3663/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,33275 gram
 8. BB - 3664/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07679 gram,
 9. BB - 3665/2022/NNF berupa 3 (tiga) unkus plastik klip bekas.
 10. BB - 3666/2022/NNF berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik yang berujung runcing.
 11. BB - 3667/2022/NNF berupa 2 (dua) buah serok yang terbuat dari kertas.
 12. BB - 3668/2022/NNF berupa dalam 1 (Satu) buah alat hisab (bong) berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04664 gram.
 13. BB – 3669/2022/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,02071 gram
- tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.



Bahwa terdakwa menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Subsidiar :

Bahwa terdakwa M. VELI KUSWANTO Als WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022 sekitar pukul 19.15 Wib atau setidaknya tidaknya dalam bulan Juli tahun 2022 atau pada tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa di Dukuh Kranji, Desa Gelang, Rt. 04/01, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jepara, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-bermula Sat Narkoba Polres Jepara mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa M. VELI KUSWANTO Als WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) yang beralamat di Dk. Kranji Ds. Gelang, Rt. 04 / 01, Kec. Keling, Kab. Jepara sering transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di rumah Terdakwa, atas dasar informasi dari masyarakat tersebut, selanjutnya saksi BUDI WIBOWO bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya menindaklanjuti informasi tersebut dengan melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut,

-kemudian Pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2022, pukul 19.15 Wib pada saat saksi BUDI WIBOWO bersama petugas dari Sat Narkoba Polres Jepara lainnya melakukan penyelidikan ditempat tersebut melihat Terdakwa berada di halaman rumah terdakwa, dengan gerak gerik yang mencurigakan, atas dasar kecurigaan tersebut kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dan pada saat dilakukan pengledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu disaku celana depan sebelah kanan yang ia kenakan, 5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu disaku celana depan sebelah kiri yang ia kenakan, kemudian dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa yang beralamat di Dk. Kranji Ds. Gelang, Rt. 04 / 01, Kec. Keling, Kab. Jepara, dan pada saat

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan 21 (dua puluh satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan dengan rincian 10 (sepuluh) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu dan 11 (sebelah) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna merah muda yang semuanya didalam plastik klip ukuran sedang di bawah box sound sebelah kanan didalam kamarnya. Kemudian 2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu, 3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu, 3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan sedotan plastik, 2 (dua) buah serok terbuat dari potongan kertas, 27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver yang semuanya diketemukan di dalam dusbook Handphone Redmi 9C yang berada didalam toilet meja di ruang tamu. Kemudian Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol air minum merk Indomaret diketemukan dibelakang box sound sebelah kiri yang berada didalam kamar terdakwa. Kemudian 1 (satu) buah pipet kaca diketemukan diatas jendela ruang tamu, Kemudian 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna merah diketemukan didalam kamar terdakwa. Selanjutnya Petugas Sat Resnarkoba melakukan interogasi terhadap terdakwa dan ternyata masih ada 2 (dua) alamat peletakan sabu yang masih tertanam atau berada dilokasi belum diambil oleh pembeli yang ditanam oleh terdakwa, kemudian Petugas bersama terdakwa menuju alamat peletakan sabu tersebut di depan SPBU Sambung Oyot dan diketemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu, kemudian kedua ke alun – alun kelet dan diketemukan 1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Jepara untuk proses lebih lanjut dan pada saat dikantor terdakwa mengaku masih menyimpan 1 paket sabu didalam dompetnya, kemudian petugas Sat Resnarkoba melakukan pengeledahan dompetnya dan benar ditemukan 1 (satu) paket sabu sabu, kemudian terdakwa dilakukan proses penyidikan lebih lanjut

-Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang BAP No. Lab: 1692/NNF/2022, tanggal 28 Juli 2022 a.n. Terdakwa M. VELI KUSWANTO Als WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) dengan hasil bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan:

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BB - 3657/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75650 gram.
2. BB - 3658/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,63932 gram.
3. BB - 3659/2022/NNF berupa 10 (Sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,13996 gram.
4. BB - 3660/2022/NNF berupa 11 (Sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,35558 gram.
5. BB - 3661/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,39690 gram.
6. BB - 3662/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongans edotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0, 34349 gram.
7. BB - 3663/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip yang di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,33275 gram
8. BB - 3664/2022/NNF berupa 1 (Satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07679 gram,
9. BB - 3665/2022/NNF berupa 3 (tiga) ungkus plastik klip bekas.
10. BB - 3666/2022/NNF berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik yang berujung runcing.
11. BB - 3667/2022/NNF berupa 2 (dua) buah serok yang terbuat dari kertas.
12. BB - 3668/2022/NNF berupa dalam 1 (Satu) buah alat hisab (bong) berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04664 gram.
13. BB – 3669/2022/NNF berupa 1 (Satu) buah pipet kaca berisi serbuk Kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,02071 gram

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



14. tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

tersebut di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (Satu) Nomor urut 61 lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa memiliki atau menyimpan atau menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa M. VELI KUSWANTO Als WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. VELI KUSWANTO Als WELI Bin TRUNO KADAR (Alm), dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar 1.820.000.000,- (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah). dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak dapat membayar denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu di saku celana depan sebelah kanan.
 - b) 5 (lima) paket Narkotika Golongan I jenis sabu – sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu di saku celana depan sebelah kiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) 21 (dua puluh satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu dengan rincian 10 (sepuluh) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu dan 11 (sebelas) paket sabu terbungkus sedotan warna merah muda yang semuanya di dalam plastik klip ukuran sedang.
- d) 2 (dua) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu.
- e) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu.
- f) 1 (satu) paket Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu.
- g) 3 (tiga) buah plastik Clip bekas bungkus sabu.
- h) 3 (tiga) buah serok yang terbuat dari potongan sedotan plastik.
- i) 2 (dua) buah serok yang terbuat dari potongan kertas.
- j) Seperangkat alat hisap (Bong) yang terbuat dari bekas botol air minum merk Indomart.
- k) 1 (satu) buah pipet kaca.
- l) 27 (dua puluh tujuh) buah plastik Klip merk ZIP IN
- m) 1 (satu) Pack plastik Klip merk ZIP IN
- n) 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- o) 1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna merah.
- p) 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hitam beserta kartunya.
- q) 1 (satu) buah dosbook HP Redmi 9C
- r) 1 (satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0102 3147 5931

Dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

- 4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 15 November 2022 yang amarnya sebagai berikut:

- 1.-----Menyatakan Terdakwa M. VELI KUSWANTO Alias WELI Bin TRUNO KADAR (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram";
- 2.- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. VELI KUSWANTO Alias WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) dengan pidana penjara selama 9 (sembilan)

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan denda sejumlah Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3.-----Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;

4.-----Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu di saku celana depan sebelah kanan;

-----5 (lima) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu di saku celana depan sebelah kiri;

----21 (dua puluh satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan dengan rincian 10 (sepuluh) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu dan 11 (sebelas) paket sabu terbungkus potongan sedotan warna merah muda yang semuanya di dalam plastik klip ukuran sedang;

-----2 (dua) paket Narkotika golongan I jenis sabu;

-----1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu;

-----1 (satu) paket Narkotika golongan I jenis sabu terbungkus potongan sedotan warna ungu;

-----3 (tiga) buah plastik klip bekas bungkus sabu;

-----3 (tiga) buah serok terbuat dari potongan sedotan plastik;

-----2 (dua) buah serok terbuat dari potongan kertas;

-- -Seperangkat alat hisap (bong) terbuat dari bekas botol air minum merk Indomaret;

-----1 (satu) buah pipet kaca;

-----27 (dua puluh tujuh) buah plastik klip merk ZIP IN;

-----1 (satu) pack plastik klip merk ZIP IN;

-----1 (satu) buah timbangan digital warna silver;

-----1 (satu) buah korek gas merk TOKAI warna merah;

-----1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna hitam beserta kartunya;

----1 (satu) buah kartu ATM BRI bertuliskan angka 6013 0102 3147 5931;

-----1 (satu) buah dusbook Handphone Redmi 9C;

Dimusnahkan;

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



6.---Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa melalui KARUTAN Nomor 51/Akta Pid/2022/PN Jpa yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Jepara menerangkan bahwa pada tanggal 21 November 2022 Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 15 November 2022, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 22 November 2022;

Membaca Akta Permohonan Banding Penuntut Umum Nomor 51/Akta Pid/2022/PN Jpa yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jepara menerangkan bahwa pada tanggal 22 November 2022 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 15 November 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Terdakwa sebagaimana dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding tanggal 23 November 2022;

Membaca relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara masing-masing Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 22 November 2022 yang pada pokoknya memberikan kesempatan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara yang dimintakan banding tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jepara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-Undangan oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pemohon Banding, sampai diputusnya perkara ini tidak mengajukan memori banding sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan/keberatan Para Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama serta meneliti berkas perkara, berita acara sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 15 November 2022 yang dimohonkan

Halaman 12 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut dan surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Jepara dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

--bahwa Terdakwa M. VELI KUSWANTO Alias WELI Bin TRUNO KADAR (Alm) memperoleh Narkotika jenis sabu dari saudara MUMUN (DPO), pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 07.00 WIB, dimana Terdakwa ditelepon saudara MUMUN untuk mengambil sabu di kuburan Kaligarang arah Cepogo mepet tembok pintu masuk sebanyak 2 (dua) bungkus yang masing-masing berisi 6 (enam) gram sabu-sabu. Kemudian, Terdakwa menuju ke alamat tersebut dan langsung mengambil sabu tersebut. Kemudian Terdakwa pulang ke rumah dan sampai di rumah Terdakwa membagi dan memecah sabu tersebut sesuai perintah saudara MUMUN menjadi paket kecil dengan diberi tanda sedotan warna merah muda, dan paket sedang dengan diberi tanda sedotan warna ungu. Lalu setelah Terdakwa selesai membagi sabu tersebut, sekitar pukul 07.45 WIB Terdakwa menaruh alamat peletakan sabu di daerah Keling sebanyak 4 (empat) paket sedang, lalu Terdakwa mengambil foto peletakan sabu itu melalui HP dan mengirimkannya kepada saudara MUMUN. Kemudian sekitar pukul 09.30 WIB Terdakwa menaruh lagi 3 (tiga) paket sabu sedang, dan 2 (dua) paket sabu kecil di daerah Keling tepatnya di dekat pom bensin, kemudian Terdakwa mengambil foto peletakan sabu itu melalui HP dan mengirimkannya kepada saudara MUMUN. Lalu sekitar pukul 11.30 WIB Terdakwa menaruh lagi 4 (empat) paket sabu sedang dan 6 (enam) paket sabu kecil di daerah Keling tepatnya di alun-alun, kemudian Terdakwa mengambil foto peletakan sabu itu melalui HP dan mengirimkannya kepada saudara MUMUN. Lalu sekitar pukul 13.30 WIB Terdakwa disuruh saudara MUMUN kembali mengambil sabu di jembatan arah Cepogo di bawah tiang lampu dalam parit sawah sebanyak 5 (lima) gram dan 1 (satu) gram. Kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa ke rumah kembali untuk dipecah dan dibag lagi. Lalu sekitar pukul 17.00 WIB saudara SUDARYANTO menelepon Terdakwa untuk membeli sabu

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) gram, lalu Terdakwa menemui saudara SUDARYANTO di Centrak Pack Jalan Kali Garang kemudian Terdakwa menyerahkan sabu tersebut kepada saudara SUDARYANTO dan Terdakwa diberi uang dari saudara SUDARYANTO sebanyak Rp1.150.000,00 (satu juta seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa transfer kepada saudara MUMUN sebanyak Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan keuntungan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa pakai sendiri;

--bahwa pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022, sekitar pukul 19.15 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, di Dukuh Kraji Desa Gelang RT. 04/01, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian setelah dilakukan Penggeledahan terhadap Terdakwa, dan tempat tinggal Terdakwa, pihak Kepolisian mengamankan beberapa barang bukti jenis sabu, dengan berat bersih 12,10864 gram, dan barang bukti tersebut melebihi 5 gram;

----bahwa barang bukti tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB : 1692/NNF/2022, tanggal 28 Juli 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh : BOWO NURCAHYO, S.Si., M.Biotech., IBNU SUTARTO, S.T., EKO FERY PRASETYO, S.Si., dan NUR TAUFIK, ST., masing-masing selaku pemeriksa, pada Bidang Laboratorium Forensik, Kepolisian Daerah Jawa Tengah, yang menerangkan :

- BB - 3657/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,75650 gram;
- BB - 3658/2022/NNF berupa 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing di masukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,63932 gram;
- BB - 3659/2022/NNF berupa 10 (sepuluh) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 3,13996 gram;
- BB - 3660/2022/NNF berupa 11 (sebelas) bungkus plastik klip yang masing-masing dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna merah muda berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 1,35558 gram;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BB - 3661/2022/NNF berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 4,39690 gram;
- BB - 3662/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,34349 gram;
- BB - 3663/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang dimasukkan ke dalam potongan sedotan plastik warna ungu berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,33275 gram;
- BB - 3664/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,07679 gram;
- BB - 3665/2022/NNF berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bekas;
- BB - 3666/2022/NNF berupa 3 (tiga) buah potongan sedotan plastik yang berujung runcing;
- BB - 3667/2022/NNF berupa 2 (dua) buah serok yang terbuat dari kertas;
- BB - 3668/2022/NNF berupa dalam 1 (satu) buah alat hisap (bong) berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,04664 gram;
- BB - 3669/2022/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan serbuk kristal 0,02071 gram;

Barang bukti tersebut Mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 15 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jepara Nomor 164/Pid.Sus/2022/PN Jpa tanggal 15 November 2022 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh kami: Sugeng Budiyanto, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Hariyadi, S.H., M.H. dan Suwisnu, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Afiah, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Nomor 617/Pid.Sus/2022/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Agus Hariyadi, S.H., M.H.

Sugeng Budiyanto, S.H., M.H.

Ttd.

Suwisnu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Afiah, S.H.